

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lain, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan¹.

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”². Dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997) hlm. 6.

² Pasal 1 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*

Pasal 50 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding,”

ayat (2) pada pasal ini juga menyebutkan:

“Pengadilan Tinggi Agama yang bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya”.

Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *Judex Facti*, artinya perkara di tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta maupun tentang bukti-bukti dan lainnya seperti pemeriksaan selengkapanya di muka pengadilan tingkat pertama dahulunya.

Majelis hakim berkewajiban aktif memimpin pemeriksaan perkara dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapainya keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari keadilan dianggap tahu segala persoalan hukum dan menurut pasal 15 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta, untuk itu hakim dalam menerapkan hukum demi keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat³.

³Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008) hlm.43.

Produk yang dikeluarkan pengadilan adalah putusan dan penetapan. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengertian putusan dan penetapan dapat ditemukan pada penjelasan pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, “bahwa yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adanya tingkatan dalam peradilan agama kemungkinan menyebabkan perbedaan hasil keputusan atas perkara yang diajukan, sebab suatu putusan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya ketentuan hukum formil dan materil. Dalam suatu putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Perbedaan amar putusan juga dapat dikarenakan telah ditemukannya bukti baru, dalam istilah hukum disebut *novum*. Perbedaan putusan tersebut dikenal dengan istilah disparitas putusan.

Salah satu kasus Perbedaan putusan terjadi pada perkara yang diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah penentuan besaran pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak oleh Pengadilan Agama Cimahi dengan putusan nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Perkara tersebut

berlanjut hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdaftar dengan nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

Adapun duduk perkara antara AK dan LM dimulai dengan diajukannya permohonan cerai talak pada tanggal 03 April 2017 kepada Pengadilan Agama Cimahi yang diajukan oleh AK sebagai Pemohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonsensi terhadap LM sebagai Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonsensi. Setelah mendapat surat permohonan cerai talak, LM sebagai Termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon agar memberikan hak nya dalam penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.

Putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Uang Mut'ah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Uang Kiswah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta menolak dan tidak menerima gugatan selain dan selebihnya.

Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi dalam rekonsensi dan memberikan amar yang berbunyi, “ mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian, menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Uang Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menyatakan gugatan Penggugat berupa

Nafkah terhutang tidak dapat diterima, serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui terjadinya perbedaan pada amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Perbedaan tersebut terjadi dalam kasus hukum yang sama sehingga perlu diteliti serta dianalisis yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Dikarenakan Putusan Pengadilan Agama Cimahi perkara nomor 2637/Pdt.G/2017/PA. Cmi, belum inkrah atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena perkaranya di gugat ke tingkat banding yakni ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara nomor 0004/pdt.G/2018/PTA. Bdg, serta oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, maka disini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara nomor 0004/pdt.G/2018/PTA. Bdg sudah ikrah atau sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka yang di tinjau dan di analisis yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara nomor 0004/pdt.G/2018/PTA. Bdg. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisa putusan ini dan mengangkatnya dalam sebuah judul “TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg TENTANG NAFKAH IDDAH CERAI TALAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg?
2. Bagaimana Metode Pengambilan Hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg?
3. Bagaimana analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dirumuskan secara spesifik sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.
2. Untuk mengetahui Metode Pengambilan Hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.
3. Untuk mengetahui analisis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya studi hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga.
2. Hasil Penelitian ini berguna bagi akademisi serta masyarakat secara umum dalam persoalan hukum Islam di Indonesia terutama seputar penyelesaian perkara nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak.
3. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan peradilan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang perbedaan putusan pada perkara Nafkah Iddah dan Mut'ah belum ditemukan oleh penulis khususnya dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang perbedaan putusan yang penulis jumpai diantaranya:

- a. Skripsi Ahmad Fauzi, dengan judul "Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747 Tahun 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63 Tentang Sengketa Hak Waris". Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa penyebab perbedaan dalam putusan tersebut adalah hakim berbeda pendapat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai dari sisi hukum formil (hukum acara) saja bahwa gugatan yang diajukan para

Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding kurang pihak sehingga gugatannya cacat hukum dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung menilai dari sisi hukum materil dan pokok perkara, dalam eksepsi kurang pihak maka tidak perlu anak-anak Tergugat yang bersama-sama mendapat wasiat, dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, karena sudah terwakili oleh pelaksana wasiat tersebut, oleh karena eksepsi kurang pihak harus ditolak.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada objek sengketa dalam perkara yang diteliti. Objek pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi merupakan sengketa hak waris. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis yang menjadi objek adalah Nafkah Iddah dan Mut'ah.

- b. Skripsi dari Riki Abdullah dengan judul, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama tentang Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi dan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg) ”. Penelitian ini menjelaskan disparitas putusan yang terjadi antara putusan Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang cerai talak di latarbelakangi oleh bedanya pertimbangan hukum, dasar hukum, dan metode penemuan hukum hakim. Pertimbangan hakim pada tingkat pertama dalam mengabulkan perkara cerai talak adalah berdasarkan pada fakta yang ada di persidangan dan berlandaskan hukum (tidak tertulis) berupa dalil Al-Qur'an, doktrin hukum Islam, serta hukum tertulis berupa PP No.9 Tahun 1975, PP No 45 Tahun 1990, UU 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, KHI dan HIR, kemudian metode penemuan hukum yang digunakan yaitu metode interpretasi sistematis.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam membatalkan putusan PA Cimahi adalah berdasarkan kepada alat bukti Pemohon, serta berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, dan juga berdasarkan kepada hukum (tertulis) berupa UU 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, HIR, kemudian metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim yaitu metode argumentasi a contrario.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas terletak pada objek sengketa dalam perkara yang diteliti. Objek pada penelitian yang dilakukan oleh Riki Abdullah merupakan sengketa cerai talak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis yang menjadi objek sengketa adalah Penentuan Nafkah Iddah dan Mut'ah. Selain itu dalam penelitian di atas tidak mencantumkan rumusan masalah yang berkaitan langsung tentang aspek-aspek perbedaannya.

Berdasarkan beberapa penelusuran di atas, pada penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang menjelaskan secara khusus mengenai perbedaan putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bandung tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Cerai Talak.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Nur Rasyad tujuan diadakan suatu proses pemeriksaan perkara dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Sedangkan menurut Moh. Taufik Makaro putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh

para pihak yang berperkara gunakan menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi⁴.

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara⁵.

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara, atau dengan perkataan lain ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal ini, terdapat tiga unsur dalam keputusan pengadilan itu. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan itu. Kedua, proses

⁴Ramdani Wahyu S. dan Burhanudin.2015. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian*. [Http://as.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Disparitas-Putusan-Hakim-Dalam-Perkara-Perceraian-Ramdani-Wahyu-S.pdf](http://as.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Disparitas-Putusan-Hakim-Dalam-Perkara-Perceraian-Ramdani-Wahyu-S.pdf) (diakses tanggal 8 Januari 2020).

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008) hlm.337.

pengambilan keputusan pengadilan. Ketiga, produk keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat bergantung kepada unsur pertama dan kedua⁶.

Keputusan pengadilan didasarkan kepada hukum tertulis, baik hukum materil maupun hukum formil. Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didasarkan pada pasal 50 UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain hukum tertulis, putusan pengadilan itu juga didasarkan kepada hukum tidak tertulis baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun dalam wujud perilaku manusia yang memola dan mengikat.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, hal tersebut didasarkan pada pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan pengadilan baru dapat dilakukan terhadap perkara yang diajukan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan mutlak maupun kekuasaan relative⁷.

Agar dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan adil dan tepat, maka harus mengetahui secara obyektif mengenai duduk perkaranya. Kecermatan hakim untuk mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya adalah

⁶Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997) hlm. 236.

⁷Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997) hlm. 171.

suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka pemeriksaan terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan⁸.

⁹M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Bukan hanya itu hakim juga harus memperhatikan sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.

Putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan Undang-undang, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau tingkat kasasi, karena hal ini bertentangan dengan pasal 62 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal tersebut dapat dipertegas lagi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No.588K/Sip/1975 yang menegaskan

⁸Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008) hlm.337.

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993) hlm. 797.

bahwa “Keputusan Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri, kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”¹⁰.

Putusan pengadilan dapat dibatalkan dalam tingkat banding maupun tingkat kasasi, apabila pertimbangan hukum tersebut semata-mata diskriptif tanpa diuji secara argumentatif, seksama serta menyeluruh dengan fakta dan peristiwa yang dipertemukan dalam persidangan dikaitkan dengan hukum formil dan hukum materil yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pengertian hukum formil sering dipersamakan orang dengan hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kaidah-kaidah hukum (materil) dipertahakan. Jelasnya yang memberi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana melakukan gugatan, bagaimana pemeriksaan persidangan, bagaimana melakukan hukuman. Sedangkan hukum materil ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur wujud dan hubungan-hubungan hukum itu sendiri¹¹.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak menerima suatu keputusan pengadilan tingkat pertama karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan tersebut atau menganggap putusan itu kurang tepat atau kurang adil, maka dapat mengajukan upaya hukum banding, agar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding sebagaimana termuat dalam pasal 188 HIR. Hal ini dapat dilihat antara lain dari putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975, Nomor

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993) hlm. 350.

¹¹ Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH dan PTHI)*. (Bandung: Tarsito, 1991) hlm. 107-108.

951K/Sip/1973 yang menegaskan : “...seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya”, atau seperti yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 1976, Nomor 194 K/Sip/1975, “ Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”¹².

Mengenai *nafkah Iddah* yakni kata nafkah itu sendiri berarti biaya hidup (uang) pendapatan, dimana suami wajib memberi kepada Isterinya, rizki, bekal hidup sehari-hari, sedangkan kata iddah berarti masa tunggu bagi perempuan yang dicerai oleh mantan suaminya. Jadi *nafkah iddah* sama artinya dengan *nafkah* yang diberikan oleh mantan Suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan *nafkah iddah* tersebut adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan Istrinya berdasarkan Putusan Pengadilan yang menyelesaikan perkara perceraianya.¹³

Menurut para Fuqaha, mereka telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah Talak Raj'I* masih berhak mendapat *nafkah* dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah Swt, berkenaan dengan Istri yang di *Talak Raj'I* serta Istri-istri yang di Talak dalam keadaan hamil :

¹²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993) hlm. 376.

¹³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hlm. 667.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At. Thalaq: 6).¹⁴

Kemudian Para Fuqaha berselisih pendapat tentang *nafkah Iddah* bagi Istri yang menjalani *Iddah* karena *Talak Ba'in*. Imam Hanafi menyatakan Perempuan tersebut yang menjalani *Iddah* karena *Talak Bain* berhak atas *nafkah*, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya yang menceraikannya guna menjalani *Iddah*.¹⁵ Imam Maliki berpendapat, yakni jikalau Perempuan tersebut yang menjalani *Iddah* karena *Talak Ba'in* tidak sedang hamil dia berhak atas *nafkah* berupa tempat tinggal saja, tapi bila sedang hamil dia berhak atas *nafkah* dalam segala bentuknya dan haknya atas *nafkah* tidak menjadi gugur dengan keluarnya mereka dari rumah (pisah rumah), sebab *nafkah* tersebut diperuntukan bagi bayi yang dikandungnya dan bukan bagi perempuan yang mengandungnya.

¹⁴ Soenardjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004) hlm. 568.

¹⁵ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008) hlm. 401

Sedangkan Imam Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa Perempuan tersebut yang menjalankan *Iddah* karena *Talak Ba’in* tidak berhak atas *nafkah Iddah* maupun tempat tinggal bila dia tidak sedang hamil, dan apabila dia sedang hamil maka berhak atasnya *nafkah* berupa tempat tinggal dan segala bentuknya. Tetapi Imam Syafi’I menyatakan bahwa jikalau perempuan tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan yang tidak terhindarkan, maka gugurlah hak atas *nafkah Iddah* tersebut.

Mengenai kadar *nafkah Iddah*, memang tidak ada ketentuan yang pasti dalam mengatur masalah kadar *nafkah* iddah terkait berapa jumlahnya, baik itu didalam *Al-Qur’an dan Hadits*, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar *nafkah* yang harus diberikan oleh Suami yang masih dalam ikatan Perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar *nafkah*, dalam *Al-Qur’an surat At- Thalaq ayat 6 dan 7* pun hanya memberikan gambaran umum bahwa *nafkah* diberikan kepada Istri berdasarkan kemampuan dan kecukupan keperluan sehari-hari serta sesuai dengan penghasilan suami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar *nafkah* terhadap Istri, hal itu terdapat dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya”.¹⁶

¹⁶ Lihat Pasal 80 (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis* yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi Putusan Pengadilan Agama Tinggi Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan¹⁷. Adapun jenis data tersebut berupa data kualitatif mengenai dasar pertimbangan dan landasan hukum Pengadilan Agama Cimahi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara Cerai Talak tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah, serta metode pengambilan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Cerai Talak tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia

¹⁷Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 63

sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan¹⁸. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2007/PA.Cmi tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Cerai Talak .
- b. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/Pdt.G/PTA.Bdg tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Cerai Talak.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi", Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perceraian, Peran Aktif Hakim dalam Perakara Perdata, Hukum Acara Perdata Indonesia dan Pokok-pokok Hukum Perdata. Jurnal hukum yang digunakan yaitu Jurnal yang berjudul Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian oleh Ramdani Wahyu S dan H. Burhanuddin.

¹⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 123.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan ini. Adapun cara-cara studi dokumentasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Putusan dibaca dan dipelajari.
2. Dicari dasar hukum dari putusan tersebut, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
3. Dicari pertimbangan hukum dan nilai-nilai hukum serta alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan.
4. Mengklasifikasikan dokumen-dokumen tersebut ke dalam kelas data penerapan hukum mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah dan hukum acara perdata.

5. Analisis Data

Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan Tinggi Agama kemudian dilakukan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi beberapa jenis data, yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2637/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0004/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.
 - 2) Peraturan Undang-undang dan/atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Cerai Talak.
 - 3) Buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian dari data yang telah diperoleh.
 - c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berpikir.
 - d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.